



PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
PPLP-PT PGRI BANYUWANGI

STATUTA



Universitas PGRI Banyuwangi

2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
SURAT KEPUTUSAN PPLP-PT PGRI BANYUWANGI	ii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II BADAN PENYELENGGARA	2
BAB III JATI DIRI	3
BAB IV ASAS, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	8
BAB V VISI MISI DAN TUJUAN.....	8
BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	9
BAB VII SISTEM PENGELOLAAN UNIVERSITAS	11
BAB VIII REKTOR DAN WAKIL REKTOR	12
BAB IX SENAT UNIVERSITAS.....	14
BAB X FAKULTAS	15
BAB XI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	18
BAB XII BADAN	19
BAB XIII LEMBAGA	20
BAB XIV BIRO.....	20
BAB XV UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT).....	22
BAB XVI DEWAN PENYANTUN.....	23
BAB XVII MAHASISWA DAN ALUMNI.....	24
BAB XVIII TATA KERJA	26
BAB XIX SARANA DAN PRASARANA.....	26
BAB XX PENDANAAN	26
BAB XXI PENGAWASAN	27
BAB XXII KERJA SAMA	27
BAB XXIII KODE ETIK, ETIKA AKADEMIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI	27
BAB XXIV PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PPLP-PT PGRI BANYUWANGI
Nomor : 22/SK/PPLP-PT PGRI/BWI/IV/2019
Tanggal : 13 April 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian dan Istilah

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
- (2) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;
- (3) Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/ atau diselenggarakan oleh masyarakat;
- (4) Badan Penyelenggara adalah Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) Banyuwangi yang berbadan hukum;
- (5) Dewan Penyantun adalah badan di luar Badan Penyelenggara yang terdiri dari tokoh masyarakat baik kalangan pemerintah, pengusaha maupun pendidikan yang ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Universitas PGRI Banyuwangi yang bersifat non-akademik;
- (6) Universitas adalah Universitas PGRI Banyuwangi;
- (7) Universitas PGRI Banyuwangi disingkat dengan nama populer UNIBA;
- (8) Statuta Universitas PGRI Banyuwangi merupakan peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Universitas PGRI Banyuwangi;
- (9) Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas PGRI Banyuwangi;
- (10) Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas PGRI Banyuwangi;
- (11) Fakultas adalah unit penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi pada cabang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni tertentu atau program pendidikan dengan kewenangan yang ditetapkan;
- (12) Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas;
- (13) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi;
- (14) Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan;
- (15) Pendidikan profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian teknis;
- (16) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
- (17) Ketenagaan di perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan;

- (18) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
- (19) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain: pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi;
- (20) Badan Penjaminan Mutu adalah suatu badan yang bertugas untuk melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik/non-akademik;
- (21) Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (22) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- (23) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan kerja di bawah Rektor yang dibentuk dalam rangka menciptakan layanan kelembagaan yang cepat dan relevan;
- (24) Mahasiswa adalah peserta didik pada Universitas;
- (25) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- (26) Organisasi mahasiswa merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan meningkatkan integritas serta kepribadian berdasarkan prinsip hakikat mahasiswa;
- (27) Alumni adalah lulusan Universitas;
- (28) Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas;
- (29) Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya di Universitas; dan
- (30) Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Universitas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

BADAN PENYELENGGARA

Pasal 2

- (1) Badan Penyelenggara adalah Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP-PT) PGRI Banyuwangi;
- (2) Pengurus Badan Penyelenggara terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota, dan Pengawas; dan
- (3) Pengurus Harian Badan Penyelenggara tidak merangkap sebagai Pimpinan Universitas.

Pasal 3

Badan Penyelenggara memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- (1) Merumuskan dan menetapkan peraturan serta kebijakan Universitas;
- (2) Menetapkan tata kelola sebagai landasan pengelolaan Universitas;
- (3) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi kebijakan Universitas;

- (4) Menetapkan Draft Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
- (5) Bersama Rektor mengelola keuangan yang diperoleh dari uang kuliah mahasiswa, bantuan atau subsidi/hibah dari pemerintah, bantuan atau hibah dari perseorangan atau lembaga lain, serta pendapatan dari usaha-usaha sah yang tidak mengikat; dan
- (6) Mengangkat dan memberhentikan dosen serta tenaga kependidikan.
- (7) Apabila dipandang perlu, Badan Penyelenggara dapat membentuk dan mengangkat Dewan Penyantun.

BAB III JATI DIRI Pasal 4

- (1) Nama Universitas adalah Universitas PGRI Banyuwangi, disingkat dengan UNIBA, yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni serta, jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- (2) Universitas merupakan penggabungan dari IKIP PGRI Banyuwangi dan STIPERIK PGRI Banyuwangi yang diselenggarakan oleh PPPL-PT PGRI Banyuwangi dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/D/O/2007 pada tanggal 11 Juli 2007 dan kemudian diralat dengan SK Mendiknas No. 223/D/O/2008 pada tanggal 24 Nopember 2008; dan
- (3) Universitas beralamat di: Kampus I di Jl. Ikan Tongkol No. 22 dan Kampus II di Jl. Ikan Tongkol No. 01 Kertosari Banyuwangi.

Pasal 5 Lambang dan Bendera

- (1) Lambang Universitas:



- (2) Arti simbol pada lambang Universitas:

- a. Perisai berbentuk segi lima beraturan melambangkan falsafah Pancasila. Hal ini berarti bahwa Universitas berdasarkan Pancasila;
- b. Sayap burung Garuda yang sedang mengembang terdiri atas lima anak sayap berwarna kuning emas yang berarti pembangunan berkelanjutan;
- c. Suluh berdiri tegak dengan nyala api yang tak kunjung padam berwarna merah melambangkan fungsi guru dengan hakikat tugas pengabdian sebagai pendidik yang berjiwa besar luhur, sedangkan api dengan sinar berwarna merah melambangkan sasaran budi, cipta, rasa, dan karsa generasi;
- d. Satu buku yang terbuka dengan posisi datar tegak simetris dengan warna putih melambangkan sumber ilmu yang menyangkut nilai-nilai moral, pengetahuan, pengetahuan dan akhlak bagi tingkat lembaga pendidikan tinggi, sedangkan warna dasar biru kehijauan melambangkan kemakmuran;

- e. Tulisan UNIBA berwarna hitam dengan warna dasar kuning melambangkan semangat pengabdian yang dilandasi kesucian cinta kasih dan 2 (dua) bintang yang mengapit tulisan UNIBA melambangkan perkembangan Universitas yang cerah dan cemerlang;
- f. Tulisan Universitas PGRI Banyuwangi berwarna hitam berbentuk melingkar dengan warna dasar kuning emas melambangkan kebulatan tekad Universitas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang didasari kesucian dan keteguhan serta ketabahan;

(3) Bendera Universitas terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:



- a. Warna dasar kuning emas melambangkan keagungan, kebijaksanaan, kejayaan, dan kesetiaan;
- b. Lambang Universitas terletak di tengah-tengah;
- c. Ukuran bendera 3 X 2 meter dan dikibarkan setiap upacara resmi Universitas dan ditempatkan di sebelah kiri bendera merah putih dan, apabila dikibarkan bersama-sama dengan bendera Fakultas, maka bendera Universitas dikibarkan di tiang yang lebih tinggi;
- d. Warna bendera Fakultas terdiri:
 - Fakultas Pertanian :



- Fakultas Bahasa dan Seni :



- Fakultas Teknik :



- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam :



- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan :



- Fakultas Olahraga dan Kesehatan :



e. Busana Akademik

- Busana Formal :

Busana formal (jas almamater) berbentuk jas lengan panjang berwarna biru laut dengan saku 2 (dua) di bawah dan di dada sebelah kiri terempel logo Universitas dan identitas lain yang sah. Busana formal (jas almamater) dipakai oleh Pimpinan Universitas, Senat Universitas, dan mahasiswa serta ketentuan penggunaan busana formal diatur atau ditetapkan Rektor.



- Busana Khusus :

Busana khusus (busana Senat) berbentuk jubah berwarna hitam dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Bagian pergelangan tangan diberi lapisan beludru berwarna hitam. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada punggung jubah terdapat lipatan-lipatan (ploi). Leher jubah dan sepanjang garis pembuka (resleting) dilapisi beludru warna hitam dan beludru sesuai dengan warna bendera masing-masing fakultas dan dilengkapi dengan gordon berornamen lambang Universitas berwarna kuning emas dengan jumlah 11 gordon. Penggunaan samir pada guru besar sesuai dengan warna bendera Fakultas.



Pasal 6

Upacara Kebesaran Akademik

- (1) Yang dimaksud dengan upacara kebesaran akademik adalah *Dies Natalis*, Wisuda, Pengukuhan Guru Besar, dan Promosi Doktor *Honoris Causa*;
- (2) Pada upacara kebesaran akademik sebagaimana pada ayat (1):
 - a) Diselenggarakan Sidang Senat Terbuka;
 - b) Mendengarkan dan/atau menyanyikan Mars PGRI, Mars UNIBA, dan YEL-YEL;

Mars UNIBA :



Mars PGRI :



YEL-YEL UNIBA:

*Hidup UNIBA....Hidup
Jaya UNIBA..... Jaya
Sejahtera UNIBA.....Sejahtera*

- c) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Guru Besar, anggota Senat Universitas menggunakan busana akademik toga dengan kelengkapannya;
- (3) Peringatan hari jadi Universitas (*dies natalis*) dirayakan setiap tahun pada tanggal 11 Juli.

BAB IV
ASAS, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Universitas berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menjunjung tinggi asas-asas:
 - a) Kebenaran Ilmiah;
 - b) Penalaran;
 - c) Kejujuran;
 - d) Keadilan;
 - e) Manfaat;
 - f) Kebajikan;
 - g) Tanggungjawab;
 - h) Kebhinnekaan; dan
 - i) Keterjangkauan.
- (2) Tugas Pokok Universitas adalah melaksanakan pendidikan akademik dan/ atau profesi dalam sejumlah disiplin Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/ atau Seni tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Pola Ilmiah Pokok UNIBA yaitu Pengembangan Masyarakat Perdesaan;
- (3) Universitas berfungsi:
 - a) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b) Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - c) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan serta menerapkan nilai-nilai kemanusiaan.

BAB V
VISI MISI DAN TUJUAN
Pasal 8

- (1) Visi Universitas adalah menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027.
- (2) Misi Universitas adalah:
 - a) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
 - b) Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu; dan
 - c) Memperluas jejaring dengan *stakeholders*.
- (3) Tujuan Universitas adalah:
 - a) Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas;
 - b) Terselenggaranya tata kelola universitas berbasis budaya mutu; dan
 - c) Terwujudnya jejaring dengan *stakeholders*.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 9
Tridharma Perguruan Tinggi

- (1) Universitas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Pendidikan merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kompetensi dan/atau mampu menciptakan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni;
- (3) Penelitian merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik, konsep, metodologi, dan model atau informasi baru yang memperkaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni; dan
- (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang disesuaikan dengan laju pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 10
Kurikulum

- (1) Kurikulum di Universitas merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi, dengan berbasis pada kompetensi;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan berpedoman pada kurikulum yang telah disusun dengan tujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
- (3) Kurikulum disusun oleh masing-masing Fakultas/Program Studi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (4) Kurikulum yang disusun memuat Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB); dan
- (5) Pengembangan kurikulum dilaksanakan paling cepat dalam kurun waktu 2 tahun, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta ditetapkan berdasarkan SK Rektor.

Pasal 11
Pelaksanaan Perkuliahan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas dilaksanakan dengan menerapkan sistem Satuan Kredit Semester (SKS);
- (2) Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan;
- (3) Satu satuan kredit semester merupakan takaran waktu pembelajaran yang memuat satu jam perkuliahan atau setara dengan dua jam praktikum atau setara dengan empat jam kerja lapangan, yang masing-masing diikuti 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri;
- (4) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya;

- (5) Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya; dan
- (6) Kalender Akademik merupakan pedoman dalam penyusunan rencana program tahunan, program semester, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas.

Pasal 12

Evaluasi Hasil Belajar

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, kuis, dan pengamatan dalam proses pembelajaran;
- (2) Ujian diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Proposal, dan/atau Ujian Skripsi;
- (3) Pelaksanaan tugas dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang dilakukan secara individu dan/ atau berkelompok;
- (4) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar memiliki bobot tertentu yang dinyatakan dengan:
 - a. Huruf A yang setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol);
 - b. Huruf A- yang setara dengan angka 3,70 (tiga koma tujuh nol);
 - c. Huruf B+ yang setara dengan angka 3,30 (tiga koma tiga nol);
 - d. Huruf B yang setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. Huruf B- yang setara dengan angka 2,70 (dua koma tujuh nol);
 - f. Huruf C+ yang setara dengan angka 2,30 (dua koma tiga nol);
 - g. Huruf C yang setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol);
 - h. Huruf D yang setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol); dan
 - i. Huruf E yang setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol).
- (5) Hasil belajar mahasiswa dalam tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi (IP);
- (6) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK);
- (7) Predikat kelulusan dinyatakan dengan: memuaskan, sangat memuaskan, dan lulus dengan pujian, yang dicantumkan dalam transkrip nilai akademik dengan ketentuan
 - a) Pujian yang dinyatakan dengan IPK rentang antara 3,50-4,00;
 - b) Sangat Memuaskan yang dinyatakan dengan IPK rentang antara 3,00-3,49;
 - c) Memuaskan yang dinyatakan dengan IPK rentan antara 2,75-2,99.
- (8) Ketentuan mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa serta predikat kelulusan dan tata caranya diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kelulusan

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan dilaksanakan wisuda bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus;
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan kurikulum program studinya masing-masing sekurang-kurangnya menempuh 144 sks; dan
- (3) Lulusan Universitas berhak menggunakan gelar akademik sesuai dengan bidang ilmu yang telah ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14
Ijazah

- (1) Universitas menerbitkan ijazah bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat;
- (2) Ijazah adalah surat tanda bukti keberhasilan proses studi yang diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan;
- (3) Ijazah diterbitkan dalam bahasa Indonesia;
- (4) Hal-hal yang harus dimuat dalam ijazah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Penerbitan ijazah dilakukan hanya satu kali, dan apabila terjadi kesalahan, kerusakan, dan kehilangan pada ijazah, Rektor memberikan Surat Keterangan sebagai pengganti ijazah; dan
- (6) Ijazah dinyatakan sah apabila sudah terdapat foto dan tanda tangan yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana dan Rektor.

BAB VII
SISTEM PENGELOLAAN UNIVERSITAS

Pasal 15
Badan Penyelenggara

- (1) Badan Penyelenggara yaitu Perkumpulan Pembina Perguruan Tinggi (PPLP-PT) PGRI Banyuwangi yang berbadan hukum;
- (2) Organ umum Badan Penyelenggara terdiri atas:
 - a. Rapat Umum Anggota;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Pengawas.
- (3) PPLP-PT PGRI Banyuwangi mendelegasikan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi beserta kegiatan penunjangnya kepada Rektor; dan
- (4) Pengurus dan Pengawas Badan Penyelenggara tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural pada Universitas.

Pasal 16
Badan Pengelola

Organ Umum Badan Pengelola Universitas terdiri atas:

- a. Pimpinan Universitas;
- b. Senat Universitas;
- c. Fakultas;
- d. Badan;
- e. Lembaga;
- f. Biro; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

BAB VIII REKTOR DAN WAKIL REKTOR

Pasal 17

- (1) Rektor memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dibantu oleh Wakil Rektor;
- (2) Rektor diberikan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, serta perangkat organisasi Universitas sesuai dengan Statuta dan AD/ART PPLP-PT PGRI Banyuwangi;
- (3) Rektor dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh PPLP-PT PGRI Banyuwangi, dengan memperhatikan aspirasi seluruh sivitas akademika dan diusulkan oleh Senat Universitas;
- (4) Rektor sebagai penanggung jawab utama seluruh organisasi bertanggung jawab kepada PPLP-PT PGRI Banyuwangi;
- (5) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan PPLP-PT PGRI Banyuwangi;
- (6) Wakil Rektor bertanggung jawab pada Rektor;
- (7) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan kedua; dan
- (8) Rektor dan Wakil Rektor tidak boleh menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 periode berturut-turut.

Pasal 18

Jabatan Rektor dan Wakil Rektor berakhir apabila:

- (1) Berakhir masa jabatannya;
- (2) Meninggal dunia;
- (3) Berhalangan tetap;
- (4) Mengundurkan diri;
- (5) Melanggar peraturan perundang – undangan; atau
- (6) Melanggar Kode Etik Universitas.

Pasal 19

Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap jabatan pimpinan struktural pada:

- (1) Badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- (2) Lembaga negara dan pemerintah atau pemerintah daerah;
- (3) Partai politik; atau
- (4) Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan dengan kepentingan Universitas.

Pasal 20

Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur, dan persyaratan jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Rektor beserta unsur – unsur Badan Pengelola lainnya diatur dengan AD/ART PPLP-PT PGRI Banyuwangi tentang struktur organisasi dengan memperhatikan rencana kerja yang diusulkan oleh Rektor.

Pasal 21
Persyaratan Pemilihan dan Penetapan Rektor

- (1) Bakal Calon Rektor harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki gelar akademik serendah-rendahnya magister (S2) dari Perguruan Tinggi dalam negeri Terakreditasi atau Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - c. Dosen Tetap / Dosen tidak tetap;
 - d. Maksimal berusia 61 tahun pada saat dilantik menjadi Rektor, kecuali Guru Besar 65 tahun;
 - e. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor;
 - f. Tidak pernah dipidana;
 - g. Tidak sedang dalam proses perkara pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun;
 - h. Memiliki integritas dan loyalitas yang sangat baik;
 - i. Memiliki visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan Universitas;
 - j. Memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial;
 - k. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik kepemimpinan yang baik, yang ditandai dengan pernah menduduki jabatan struktural; dan
 - l. Tidak pernah menerima sanksi atas pelanggaran Kode Etik dan Pakta Integritas.
- (2) Semua dosen tetap/dosen tidak tetap Universitas yang memenuhi persyaratan pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Rektor;
- (3) Bakal Calon Rektor mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Rektor;
- (4) Bakal Calon Rektor wajib menyampaikan visi-misi;
- (5) Senat Universitas menetapkan maksimal 3 Calon Rektor Terpilih sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Rektor;
- (6) Pemilihan Rektor dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Rektor yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir;
- (7) Penetapan Rektor terpilih merupakan hak prerogatif PPLP-PT PGRI Banyuwangi;
- (8) Rektor yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara harus direkomendasi oleh Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur;
- (9) Badan Penyelenggara menetapkan dan melantik Rektor Terpilih sampai masa bakti Rektor sebelumnya berakhir;

Pasal 22
Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor serta Wakil Rektor

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh PPLP-PT PGRI Banyuwangi atas pertimbangan Senat Universitas setelah mendapat rekomendasi Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur;
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan Badan Penyelenggara dan keputusan akhir tetap menjadi kewenangan Rektor;
- (3) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan yang sama secara berturut-turut;
- (4) Pelantikan Rektor dilakukan oleh Badan Penyelenggara disaksikan oleh Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur dan atau BPLP PGRI yang dituangkan dalam Berita Acara;

- (5) Rektor, Wakil Rektor dan seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Universitas dapat diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a) Masa jabatannya habis;
 - b) Berhalangan tetap;
 - c) Melanggar Kode Etik dan Pakta Integritas; atau
 - d) Melakukan tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka dan dapat diangkat kembali apabila terbukti tidak bersalah menurut hukum.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (huruf b) di atas adalah:
- a) Meninggal dunia;
 - b) Mengundurkan diri;
 - c) Sakit berturut-turut selama 3 (tiga) bulan; atau
 - d) Meninggalkan dinas tanpa keterangan satu bulan berturut-turut.

BAB IX
SENAT UNIVERSITAS
Pasal 23

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas dengan tugas pokok memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik Universitas serta pengawasan pelaksanaannya;
- (2) Senat Universitas memiliki tugas sebagai berikut:
- a) Mengusulkan rumusan arah kebijakan akademik dan pengembangan keilmuan di Universitas, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, maupun penyusunan dan pelaksanaan program penelitian serta pengabdian masyarakat;
 - b) Memberikan pertimbangan berkaitan dengan kurikulum yang akan diberlakukan;
 - c) Mengusulkan rumusan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - d) Mengusulkan rumusan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan Universitas;
 - e) Mengusulkan rumusan pengembangan kontribusi keilmuan Universitas di lingkup Indonesia dan lingkup global;
 - f) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta keprbadian sivitas akademika;
 - g) Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan kenaikan Jabatan Fungsional Akademik dosen: Lektor Kepala dan Guru Besar;
 - h) Menyusun kode etik dan norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
 - i) Memberikan rekomendasi pengukuhan pemberian gelar Doktor *Honoris Causa* yang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Universitas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - j) Memberikan pertimbangan atas Renop, Renstra, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang akan diusulkan oleh Rektor kepada PPLP-PT PGRI Banyuwangi;
 - k) Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Universitas atas pelaksanaan kebijakan mutu dan tata kelola yang baik;
 - l) Memberikan pertimbangan mengenai evaluasi kinerja Universitas dan rekomendasi kebijakan peningkatannya;
 - m) Memberikan pertimbangan atas hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan Universitas, seperti pembentukan, perubahan, dan penutupan Program Studi dan Fakultas; dan

- n) Memberikan pertimbangan atas perumusan serta evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program-program Universitas.
- (3) Senat Universitas dapat membentuk komisi yang diketuai oleh Ketua dan Sekretaris Komisi untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (4) Anggota Senat Universitas terdiri dari:
 - a) Para anggota *ex-officio* yaitu Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Sekretaris Biro Kepala Unit, Sekretaris Unit, Kepala Perpustakaan, Kepala BPM, Kepala LPPM, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan Sekretaris Prodi;
 - b) Para Guru Besar;
 - c) Para anggota perwakilan dosen, yaitu masing-masing 1 (satu) orang setiap Program Studi; dan
 - d) Jika diperlukan, anggota Senat Universitas dapat diangkat dari anggota kehormatan dari industri atau instansi eksternal terkait yang memiliki kepedulian tinggi dan dapat memberikan dukungan konkret yang signifikan bagi pengembangan Universitas paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Organ Senat Universitas terdiri dari:
 - a) Ketua, Sekretaris dan anggota Senat; dan
 - b) Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi.
- (6) Pimpinan Senat Universitas terdiri atas Ketua dan Sekretaris Senat;
- (7) Pimpinan Senat Universitas dipilih melalui Rapat Pleno Senat;
- (8) Pimpinan Senat Universitas tidak rangkap jabatan sebagai Rektor;
- (9) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari para anggota Komisi melalui Rapat Komisi;
- (10) Anggota perwakilan dosen diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan;
- (11) Rapat-rapat Senat Universitas sedikitnya terdiri atas:
 - a) Rapat Komisi Senat, yaitu untuk pembahasan lingkup Komisi sesuai ayat (2);
 - b) Rapat Pleno Senat, yaitu pembahasan paripurna Senat Universitas untuk pengambilan keputusan atau kesepakatan bersama terkait tugas-tugas Senat secara kelembagaan; dan
 - c) Sidang Senat Terbuka dilakukan untuk pelaksanaan *dies natalis*, Wisuda, pengukuhan Guru Besar, dan promosi Doktor *Honoris Causa*.

BAB X

FAKULTAS

Pasal 24

- (1) Fakultas adalah Unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas.
- (2) Fakultas dipimpin oleh Dekan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Fakultas mempunyai tugas mengkoordinir dan melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup Fakultas.
- (5) Fakultas mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran;
 - b) Melaksanakan penelitian untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni;
 - c) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
 - d) Mengajukan dan mengelola Anggaran;
 - e) Melaksanakan pembinaan sivitas akademika; dan

- f) Melaksanakan urusan tata usaha Fakultas.
- (6) Fakultas terdiri dari:
 - a) Pimpinan Fakultas;
 - b) Senat Fakultas;
 - c) Unit Penjaminan Mutu; dan
 - d) Program Studi.

Pasal 25

Pimpinan Fakultas

- (1) Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan;
- (2) Dekan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi Fakultas;
- (3) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (4) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (5) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan yang sama secara berturut-turut;
- (6) Fakultas dan Program Studi yang ada di Universitas adalah:
 - a. Fakultas Teknik (FT) terdiri dari:
 - i. Program Studi Teknik Elektro
 - ii. Program Studi Teknik Mesin
 - b. Fakultas Pertanian (FP) terdiri dari:
 - i. Program Studi Teknologi Hasil Pertanian
 - ii. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan
 - c. Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) terdiri dari:
 - i. Program Studi Kimia
 - ii. Program Studi Biologi
 - iii. Program Studi Pendidikan Matematika
 - d. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) terdiri dari:
 - i. Program Studi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
 - ii. Program Studi Pendidikan sejarah
 - iii. Program Studi Bimbingan dan Konseling
 - e. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) dengan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.
 - f. Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) dengan Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi.
- (7) Bila dipandang perlu, atas dasar pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Badan Penyelenggara, dapat didirikan Fakultas dan Program Studi baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Senat Fakultas

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di Fakultas yang mempunyai wewenang untuk:
 - a) Merumuskan kebijakan dasar yang menjadi pedoman bagi Pimpinan Fakultas dan Prodi dalam melaksanakan tugas;
 - b) Merumuskan kebijakan berkenaan dengan upaya pengembangan Fakultas dan Prodi;

- c) Mengkaji, menyempurnakan dan memberi pertimbangan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas yang diajukan oleh Pimpinan Fakultas dan Prodi sebelum diusulkan kepada Pimpinan Universitas;
 - d) Mempertimbangkan pembukaan dan penutupan Program Studi dan laboratorium atau studio;
 - e) Merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan akademik dan profesional para dosen, peneliti dan mahasiswa;
 - f) Menilai pertanggung jawaban Pimpinan Fakultas dan Prodi pada setiap permulaan tahun akademik berkenaan dengan pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; dan
 - g) Menangani kasus-kasus pelanggaran etika akademik dan pelanggaran aturan-aturan lain yang dapat mencemarkan nama baik Fakultas, bilamana pelanggaran dilakukan oleh dosen atau mahasiswa Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Senat Fakultas terdiri atas:
- a) Dekan;
 - b) Wakil Dekan;
 - c) Ketua Program Studi;
 - d) Wakil Dosen dari masing-masing Program Studi; dan
 - e) UPT (Unit Pelaksana Teknis) Fakultas/Prodi.
- (3) Wakil Dosen dapat menjadi anggota Senat Fakultas apabila ditunjuk oleh Ketua Prodi, yang diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih dan diangkat kembali;
- (4) Ketua Senat Fakultas didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota Senat masa jabatan 4 (empat) tahun. Sekretaris Senat dapat dipilih dan diangkat kembali sesudah masa jabatan berakhir;
- (5) Apabila pejabat yang disebut pada ayat (2) di atas tidak lagi menjabat karena satu dan lain hal maka yang bersangkutan secara otomatis tidak lagi menjadi anggota Senat Fakultas dan digantikan oleh pejabat yang menggantikannya;
- (6) Senat Fakultas mengadakan sidang sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester. Sekretaris Senat membuat notulensi rapat yang harus disahkan sebelum sidang berikutnya dimulai;
- (7) Pengambilan keputusan dalam Rapat Senat Fakultas dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara terbanyak dengan ketentuan rapat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Senat dengan persetujuan di atas 50% dari anggota Senat Fakultas yang hadir.

Pasal 27

Program Studi

- (1) P
Program Studi adalah Unsur Pelaksana Akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) P
Program Studi terdiri dari:
 - a) Ketua Program Studi;
 - b) Sekretaris Program Studi;
 - c) Dosen; dan
 - d) UPT (Unit Pelaksana Teknis).

- (3) P
rogram Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (4) D
alam melaksanakan tugasnya Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Prodi dan bertanggung jawab kepada Dekan;
- (5) K
etua Program Studi dan Sekretaris Prodi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan;
- (6) M
asa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih / diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut; dan
- (7) P
rogram Studi dapat memfungsikan UPT yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang kemampuan akademiknya memenuhi tuntutan keilmuan yang dibutuhkan.

BAB XI

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 28

Status Kepegawaian

- (1) Pegawai Universitas terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Dosen Universitas terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap;
- (3) Dosen Tetap terdiri dari:
 - a) Dosen yang diangkat oleh Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Perundang-Undangan;
 - b) Dosen DPK adalah dosen yang diangkat oleh Menteri dan diperbantukan pada Universitas.
- (4) Dosen tidak tetap (DTT) terdiri dari:
 - a) Dosen Luar Biasa (DLB) adalah dosen yang ditugaskan oleh Dekan atas persetujuan Rektor untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Universitas berdasarkan keahliannya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
 - b) Dosen Kontrak adalah dosen yang ditugaskan oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan sesuai kebutuhan dan dituangkan dalam MoU atau Perjanjian Kerja;
 - c) Dosen Tamu adalah dosen perguruan tinggi mitra yang ditugaskan oleh Rektor untuk membantu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas.
- (5) Tenaga Kependidikan Universitas terdiri dari tenaga kependidikan tetap dan tidak tetap (kontrak);
- (6) Tenaga Kependidikan Tetap diangkat oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan oleh Rektor;
- (7) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap ditugaskan oleh Rektor;
- (8) Perekrutan dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan prinsip tata kelola Universitas yang baik.

Pasal 29

Hak dan Kewajiban Pegawai

- (1) Bagi seluruh Pegawai Universitas diberikan hak berupa:
 - a) Penghasilan yang terdiri dari berbagai komponen: gaji pokok, tunjangan, fasilitas, honorarium, dan jaminan sosial yang besarnya didasarkan pada jenis status

- kepegawaian, jabatan, kepangkatan dan golongan, penugasan, beban kerja secara terukur, dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas;
 - b) Penghargaan atas prestasi dan masa kerja yang dicapai; dan
 - c) Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (2) Seluruh Pegawai Universitas berkewajiban untuk:
- a) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Universitas dengan sebaik-baiknya;
 - b) Mentaati Kode Etik dan Etika Akademik
 - c) Menjalankan Pakta Integritas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai diatur dalam peraturan kepegawaian yang ditetapkan Badan Penyelenggara.

Pasal 30 **Dosen**

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni melalui pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Dosen wajib memiliki pendidikan formal minimal setingkat magister dan jabatan fungsional akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau Guru Besar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kewenangan dan penugasan dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan kualifikasi jabatan, diatur dengan Peraturan Badan Penyelenggara dan/ atau Peraturan Universitas.

Pasal 31 **Tenaga Kependidikan**

- (1) Tenaga Kependidikan Universitas adalah anggota masyarakat dengan keahlian kerja atau ketrampilan tertentu yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, pola pembinaan, kualifikasi jabatan, dan wewenang tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Badan Penyelenggara dan/ atau Peraturan Universitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

BADAN

Pasal 32

Badan Penjaminan Mutu

- (1) Penjaminan mutu merupakan suatu kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Universitas secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- (2) Sistem Penjaminan Mutu di Universitas terdiri dari:
 - (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
 - (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

- (3) Badan Penjaminan Mutu, yang selanjutnya disingkat BPM, berfungsi untuk melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik/non-akademik dengan siklus penjaminan mutu yang mencakup PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi;
- (4) BPM dipimpin oleh seorang Kepala dan Sekretaris;
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala BPM dibantu oleh seorang Sekretaris, Anggota yang menangani SPMI dan SPME;
- (6) Kepala BPM, Sekretaris BPM dan anggota diusulkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas dan diputuskan serta disahkan oleh PPLP-PT PGRI Banyuwangi;
- (7) Badan Penjaminan Mutu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada PPLP-PT PGRI Banyuwangi;
- (8) Penjaminan mutu internal di tingkat Fakultas dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu dengan Dekan sebagai penanggung jawab sedangkan di tingkat Program Studi oleh Gugus Kendali Mutu dengan Kepala Program Studi sebagai penanggung jawab..

BAB XIII

LEMBAGA

Pasal 33

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPPM, merupakan unsur pelaksana Universitas yang bertugas mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian/pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan;
- (2) LPPM Universitas dipimpin oleh seorang Kepala dan Sekretaris;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Kepala LPPM dibantu oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang Penelitian serta Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Ka. LPPM, Sekretaris LPPM, Kabid. Penelitian, Kabid. Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

BAB XIV

BIRO

Pasal 34

Biro Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan (BAAK)

- (1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang untuk selanjutnya disingkat BAAK merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang pelayanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- (2) BAAK mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang Akademik di lingkungan Universitas guna membantu tugas Wakil Rektor I;
- (3) BAAK dipimpin oleh seorang Kepala BAAK;
- (4) Kepala BAAK dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris BAAK, Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kepala Bagian Administrasi Kemahasiswaan, dan Operator BAAK; dan

- (5) Kepala BAAK, Sekretaris BAAK, Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kepala Bagian Administrasi Kemahasiswaan, dan Operator BAAK diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 35 **Biro Administrasi Umum (BAU)**

- (1) Biro Administrasi Umum yang untuk selanjutnya disingkat BAU adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang pelayanan administrasi umum;
- (2) BAU mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum di lingkungan Universitas guna membantu tugas Wakil Rektor II;
- (3) BAU dipimpin oleh seorang Kepala BAU;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BAU dibantu oleh Sekretaris BAU, Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kepala Bagian Kepegawaian, Kepala Bagian Sarana dan Prasarana, dan Kepala Bagian Keuangan.
- (5) Kepala BAU mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan urusan Tata Usaha dan tata laksana Rumah Tangga;
 - b) Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - c) Melaksanakan administrasi perlengkapan/sarana dan prasarana; dan
 - d) Melaksanakan administrasi keuangan.
- (6) Kepala BAU, Sekretaris BAU, Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kepala Bagian Kepegawaian, Kepala Bagian Sarana dan Prasarana, dan Kepala Bagian Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 36 **Biro Kerja Sama dan Humas (BKSH)**

- (1) Biro Kerja Sama dan Humas yang untuk selanjutnya disingkat BKSH adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang pelayanan kerja sama dan kehumasan;
- (2) BKSH mempunyai fungsi dan tanggung jawab:
 - a) Menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga kepercayaan publik kepada Universitas dapat terbangun, terwujud dan citra kampus Universitas tetap terpelihara;
 - b) Membangun komunikasi dengan jejaring *stakeholder* baik lembaga pemerintah/swasta, perusahaan, Perguruan Tinggi di dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - c) Memberi informasi penting dan strategis atas berbagai isu yang dapat membangkitkan ketertarikan *stakeholder* untuk membangun kerja sama dalam berbagai bidang.
- (3) BKSH dipimpin oleh seorang Kepala BKSH;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BKSH dibantu oleh Sekretaris BKSH, Kepala Bagian Kerja sama dan Kepala Bagian Humas;
- (5) BKSH dalam tugasnya berada dalam koordinasi Wakil Rektor III; dan

- (6) Kepala BKSH, Sekretaris BKSH dan Kepala Bagian Kerja sama dan Kepala Bagian Humas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 37

Biro Pengembangan Usaha dan Bisnis

- (1) Biro Pengembangan Usaha dan Bisnis yang untuk selanjutnya disingkat BPUB adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang pengembangan usaha dan bisnis;
- (2) BPUB memiliki fungsi dan tanggung jawab:
 - a) Mewujudkan fungsi pengelolaan usaha dan bisnis Universitas sesuai dengan Prinsip-Prinsip Usaha;
 - b) Memaksimalkan pengelolaan asset Universitas agar berfungsi secara maksimal, baik untuk pelayanan akademik, sosial, maupun ekonomi;
 - c) Memberikan dukungan terhadap sumber pendanaan dan kesejahteraan Universitas;
 - d) Meringankan beban/biaya operasional Universitas;
- (3) BPUB dipimpin oleh seorang Kepala BPUB;
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BPUB dibantu oleh Sekretaris BPUB dan Kepala Bagian Pengembangan Usaha dan Bisnis;
- (5) BPUB dalam melaksanakan tugasnya berada dalam koordinasi dengan Wakil Rektor II;
- (6) Kepala BPUB, Sekretaris BPUB dan Kepala Bagian Pengembangan Usaha dan Bisnis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (7) BPUB dikelola secara profesional, transparan, akuntabel dan wajar;
- (8) Pengelolaan BPUB terbuka terhadap audit baik internal maupun eksternal;
- (9) Semua pencatatan keuangan BPUB terpisah dengan keuangan Universitas dan Badan Penyelenggara;
- (10) BPUB dapat menjalin kemitrausahaan dengan Koperasi Universitas atau pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan;
- (11) Hasil Usaha BPUB dalam satu tahun buku dialokasikan sbb;
 - Cadangan Pengembangan Usaha = 30 %
 - Kontribusi RAPBU = 55 %
 - Kesejahteraan Kampus = 10%
 - Reward BPUB = 5 %

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 38

- (1) Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT merupakan satuan kerja yang di bentuk Rektor untuk menciptakan layanan kelembagaan yang cepat dan relevan.
- (2) UPT Universitas terdiri dari:
 - a) Perpustakaan Universitas;

- b) Penerimaan Mahasiswa Baru; dan
- c) Unit-unit lain yang sewaktu-waktu dapat dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 37 **UPT Perpustakaan Universitas**

- (1) Perpustakaan adalah UPT yang bertanggung jawab di bidang pelayanan perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Universitas dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan;
- (3) Perpustakaan merupakan penyedia bahan pustaka, jurnal ilmiah, skripsi yang tersimpan dalam bentuk hasil cetak maupun elektronik;
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Perpustakaan dibantu oleh sekretaris perpustakaan, pustakawan dan tenaga administrasi;
- (5) Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Pelaksana dan pengelola pustaka;
 - b) Pemberi layanan dan pendayagunaan bahan pustaka dalam bentuk *online* dan *offline*;
 - c) Pemeliharaan bahan pustaka;
 - d) Pelaksana layanan referensi; dan
 - e) Pelaksana urusan administrasi perpustakaan.
- (6) Yang berhak menggunakan jasa pelayanan perpustakaan adalah anggota perpustakaan yang diatur dalam peraturan perpustakaan Universitas; dan
- (7) Dalam menjalankan fungsinya, perpustakaan dapat menjalin hubungan keluar dengan perpustakaan ataupun instansi-instansi lain dengan sepengetahuan Rektor;
- (8) Kepala Perpustakaan, sekretaris perpustakaan, pustakawan dan tenaga administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;

Pasal 38 **UPT Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) Unit Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) merupakan satuan kerja yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan PMB sepanjang tahun;
- (2) Unit PMB dipimpin oleh seorang Kepala Unit PMB yang dibantu oleh seorang Sekretaris Unit PMB;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Unit PMB dalam koordinasi Wakil Rektor III; dan
- (4) Kepala dan Sekretaris Unit PMB diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

BAB XVI **DEWAN PENYANTUN** **Pasal 39**

- (1) Dewan Penyantun terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai minat dan kepedulian terhadap pengembangan Universitas;
- (2) Dewan Penyantun bertugas/berkewajiban memberikan pertimbangan, nasehat dan bantuan dalam memecahkan permasalahan Universitas;

- (3) Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh Badan Penyelenggara atas usul pimpinan Universitas; dan
- (4) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris.

BAB XVII MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 40 Penerimaan Mahasiswa

- (1) Untuk menjadi mahasiswa, seseorang harus:
 - a) memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - b) memiliki kemampuan yang diisyaratkan oleh Universitas;
 - c) lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas.
- (2) Persyaratan dan tata cara menjadi mahasiswa Universitas diatur dengan Ketetapan Rektor.

Pasal 41 Hak dan Kewajiban Mahasiswa

- (1) Hak mahasiswa:
 - a) menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b) memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan pelayanan bidang akademik sesuai minat, bakat, dan kemampuannya;
 - c) memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d) mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab pada program studi yang diikutinya untuk menyelesaikan studinya;
 - e) memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f) menyelesaikan studi sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g) memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - h) memperoleh beasiswa dalam rangka membantu proses studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i) memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan/organisasi mahasiswa untuk menunjang kegiatan mahasiswa sesuai minat, dan tata kehidupan masyarakat;
 - j) pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku;
 - k) ikut serta dalam organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas; dan
 - l) memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang disabilitas.
- (2) Kewajiban mahasiswa:
 - a) Mematuhi dan mentaati semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas;
 - b) Berperan aktif dalam menumbuhkembangkan atmosfer akademik;
 - c) Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni;

- d) Mencintai dan melestarikan lingkungan Universitas;
 - e) Menyelesaikan kewajiban membayar biaya pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f) Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas; dan
 - g) Menjunjung tinggi kearifan lokal dan kebudayaan nasional.
 - h) Memelihara dan menjaga seluruh asset/sarana dan prasarana Universitas
- (3) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 42

Organisasi Mahasiswa

- (1) Organisasi Mahasiswa bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan, penalaran, minat dan bakat, pengabdian kepada masyarakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan mahasiswa di lingkungan Universitas;
- (2) Organisasi Mahasiswa terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) serta Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi);
- (3) Organisasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa;
- (4) Kegiatan mahasiswa meliputi bidang organisasi, pengabdian kepada masyarakat, penalaran, bakat dan minat, dan kesejahteraan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan kegiatan mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor; dan
- (6) Apabila Organisasi Mahasiswa sebagaimana pada ayat (2) melanggar norma-norma dan etika akademik Universitas, maka Rektor berhak membekukan atau membubarkan organisasi tersebut.

Pasal 43

Alumni

- (1) Alumni adalah lulusan Universitas.
- (2) Setiap alumni merupakan anggota dari Ikatan Alumni, selanjutnya disebut “Ikatan Keluarga Alumni UNIBA” yang disingkat IKA-UNIBA.
- (3) IKA-UNIBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah perhimpunan alumni yang bertujuan untuk:
 - a) Membina hubungan dengan Universitas dalam upaya menunjang pencapaian tujuan Universitas;
 - b) IKA-UNIBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA-UNIBA; dan
 - c) IKA-UNIBA dapat menggunakan nama dan atribut UNIBA.
 - d) Mekanisme hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor dan dijabarkan dalam bentuk buku Pedoman Alumni.

BAB XVIII
TATA KERJA
Pasal 44

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Universitas dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Universitas maupun dengan instansi lain di luar Universitas sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b) mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara dan/atau Pimpinan Universitas;
 - c) Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Badan, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Kepala UPT, dan Kepala Bagian menyampaikan laporan secara periodik dan hierarkis kepada Rektor sebagai bahan penyusunan Laporan Universitas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c) dilaksanakan secara tertulis.

BAB XIX
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 45

- (1) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Rektor melalui Bagian Sarana dan Prasarana berdasarkan Rencana Anggaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
- (2) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas menjadi tanggung jawab Rektor.
- (3) Seluruh sarana dan prasarana Universitas, baik bergerak maupun tidak bergerak digunakan untuk kegiatan akademik, sosial dan ekonomi Universitas.
- (4) Seluruh sivitas akademika Universitas wajib memelihara semua sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Universitas.
- (5) Seluruh asset Universitas, baik bergerak maupun tidak bergerak, hak kepemilikannya di atasnamakan Badan Penyelenggara.

BAB XX
PENDANAAN
Pasal 46
Sumber Dana

- (1) Sumber dana Universitas adalah:
 - a) Mahasiswa;
 - b) Bantuan Pemerintah/Pemda;
 - c) Sumbangan alumni;
 - d) Hibah;
 - e) Hasil usaha BPUB (Biro Pengembangan Usaha dan Bisnis);
 - f) Bantuan lain yang tidak mengikat dari dalam maupun luar negeri;
 - g) Sumbangan Dewan Penyantun; dan

- h) Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Draft Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas disusun oleh Pimpinan Universitas sebelum Tahun Anggaran berikutnya dimulai (1 Januari) dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
- (3) Dalam hal RAPB tahun anggaran berikutnya belum ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sedangkan waktu telah memasuki Tahun Anggaran berikutnya, maka Rektor menggunakan RAPB tahun sebelumnya.
- (4) Laporan realisasi RAPB Universitas disampaikan kepada Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tutup buku pada setiap akhir tahun anggaran (31 Desember).

Pasal 47 **Pengelolaan Keuangan**

- (1) Pengelolaan keuangan Universitas dilakukan oleh Rektor berdasarkan RAPB yang telah disahkan oleh Badan Penyelenggara;
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas keuangan dan aset Universitas menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara dan/ atau lembaga yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara; dan
- (3) Periode Tahun Anggaran berlaku mulai tgl 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

BAB XXI **PENGAWASAN** **Pasal 48**

- (1) Sistem pengawasan Universitas merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berjenjang dan bertanggung jawab;
- (2) Mekanisme pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Rektor dan atau Badan Penyelenggara.

BAB XXII **KERJA SAMA** **Pasal 49**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Universitas dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB XXIII **KODE ETIK, ETIKA AKADEMIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI** **Pasal 50** **Kode Etik dan Etika Akademik**

- (1) Universitas memiliki Kode Etik dan Etika Akademik;

- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panduan sikap yang bersifat mengikat untuk setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Universitas;
- (4) Etika Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku untuk seluruh sivitas akademika Universitas;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Etika Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan atau Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 51

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (3) Kebebasan Mimbar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang professor dan/ atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;
- (4) Otonomi Keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/ atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik;
- (5) Universitas dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap sivitas akademika mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, manfaat, dampak, dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan; dan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan atau Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Gelar dan Penghargaan Mahasiswa

- (1) Universitas memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah dan/ atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus;
- (2) Syarat pemberian gelar akademik meliputi:
 - a) Kewajiban pendidikan akademik pada suatu Program Studi telah terpenuhi; dan
 - b) Kewajiban administrasi dan keuangan selama mengikuti program studi telah terselesaikan.
- (3) Hak Lulusan Pendidikan, yaitu:
 - a) Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik;
 - b) Lulusan pendidikan vokasi diberikan hak untuk menggunakan gelar vokasi; dan
 - c) Lulusan pendidikan profesi diberikan hak untuk menggunakan gelar profesi.
- (4) Gelar akademik yang digunakan oleh lulusan Universitas adalah:
 - a) Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) diberikan kepada lulusan S1 bidang keahlian atau Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Program Studi Bimbingan dan Konseling (BK), Program Studi Pendidikan Sejarah, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Matematika, dan Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi;
 - b) Gelar Sarjana Teknik (S.T.) diberikan kepada lulusan S1 bidang keahlian atau Program Studi Teknik Mesin dan Program Studi Teknik Elektro;
 - c) Gelar Sarjana Sain (S.Si.) diberikan kepada lulusan S1 bidang keahlian atau Program Studi Biologi dan Program Studi Kimia;
 - d) Gelar Sarjana Pertanian (S.P.) diberikan kepada lulusan S1 bidang keahlian atau Program Studi Teknologi Hasil Pertanian; dan
 - e) Gelar Sarjana Pertanian (S.Pi.) diberikan kepada lulusan S1 bidang keahlian atau Program Studi Teknologi Hasil Perikanan.
- (5) Universitas berhak mencabut gelar akademik yang dicapai secara tidak sah setelah melalui pertimbangan Senat Universitas; dan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah dan/ atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan atau Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53 **Penghargaan**

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi yang sangat menonjol di bidang non-akademik dan/atau dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengembangan Universitas;
- (2) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan. Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan Universitas;
- (3) Universitas dapat mencabut penghargaan yang telah diberikan apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54 **Sanksi**

- (1) Setiap mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan Universitas yang melanggar Kode Etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi;
- (2) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa Universitas dapat berupa:
- a) Teguran lisan;
 - b) Teguran tertulis;
 - c) Pembatalan nilai akademik;
 - d) Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu; atau
 - e) Pemberhentian sebagai mahasiswa
- (3) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan tenaga kependidikan Universitas dapat berupa:
- a) Teguran lisan;
 - b) Teguran tertulis;

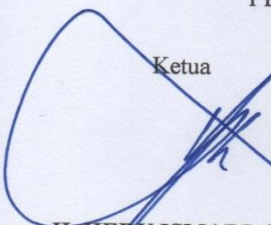
- c) Penundaan kenaikan gaji berkala; atau
 - d) Pembebasan dari tugas.
- (4) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan Universitas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik Universitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV **PENUTUP** **Pasal 61**

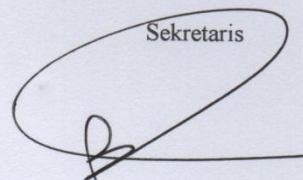
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dengan ditetapkannya Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 ini maka Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku; dan
- (3) Statuta ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 13 April 2019

PENGURUS PPLP-PT PGRI BANYUWANGI

Ketua

H. HERU ISMADI, S.H.



Sekretaris

Drs. MOH. ILYAS KARNOTO.